



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nurul Arifin
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/31 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Suroyono No. 15 B, RT. 002 / RW. 005, Kel. / Ds. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur (KTP)Jalan Imam Bonjol Ruko 147, Br. Monang Maning, Kel. / Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar (Alamat Sekarang)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Nurul Arifin ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Nurul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi Terdakwa didampingi Imran,S.H. Sebagai advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Denpasar (POSBKUMADIN-DENPASAR) terakreditasi Badan Hukum SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011, Beralamat Kantor di Jalan Tukad Badung Timur No.24 Lingk/Br Kelod Kel.Renon Kec Denpasar Selatan berdasarka Surat Kuasa tertanggal 18 Oktober 2022 yang didaftarkan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19-10-2022 dengan Reg No. 3167/Daf/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 13,53 gram, berat bersih 12,48 gram (Kode A);
 - 1 (satu) potong celana Panjang kain warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW;
 - 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas papier;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ARIFIN** pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Ruko beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Banjar Monang Maning, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di ruang tamu lantai 1 Ruko beralamat di beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Banjar Monang Maning, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa telah menerima 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram yang diberikan oleh Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN (*Dituntut dalam Berkas Perkara terpisah*) dengan cara Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN mengambil 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram tersebut dari kotak Sandal Declan Studios warna abu-abu kemudian Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN menyerahkannya kepada Terdakwa dengan tangan kanannya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram tersebut menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam saku sebelah kanan depan celana kain warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN menaruh kembali kotak sandal Declan Studios warna abu-abu tersebut ke belakang sofa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI pergi meninggalkan Ruko menuju kost milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN yang berada di Jalan Diponegoro VII No. 4, Kost Marhaen kamar No. 4, Kelurahan / Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan posisi Saksi RIYO CHRISTIADI yang mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa namun Saksi RIYO CHRISTIADI tidak mengetahui jika Terdakwa telah menerima menerima 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram dari Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN, dalam perjalanan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228B, Banjar Buagan, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Tim Sat Resnarkoba Polresta memberhentikan laju kendaraan Terdakwa karena Tim Sat Resnarkoba Polresta sebelumnya telah mendapat informasi mengenai adanya orang yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika maka atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polresta antara lain Saksi LUKIANTO dan Saksi AGUS PRAYUDI ARTHA,S.H. menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dirinya bernama MUHAMMAD NURUL ARIFIN sementara berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang ternyata dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan barang-barang terkait Tindak Pidana

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan mengenai adanya izin dari pejabat / pihak berwenang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengatakan jika Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik temannya yang bernama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN sehingga Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI mendatangi Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama sekira pukul 00.15 wita di tempat tinggalnya Ruko beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Banjar Monang Maning, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN mengenai penyerahan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa yang ditemukan Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai orang yang menyerahkan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
1. **5914/2022/NF, 5915/2022/NF, 5917/2022/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ARIFIN** pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan ruko No. 228B di Jalan Imam Bonjol, Banjar Buagan, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang terkait dengan Tindak Pidana Narkotika maka atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polresta yakni Saksi LUKIANTO bersama-sama dengan Saksi AGUS PRAYUDI ARTHA, S.H. beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, S.H., M.H., melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita, Tim Sat Resnarkoba Polresta melihat dua orang laki-laki keluar dari sebuah Ruko No. 147 di Jalan Imam Bonjol, Banjar Monang Maning, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. 4378 SW, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta memberhentikan keduanya di depan ruko No. 228B di Jalan Imam Bonjol, Banjar Buagan, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah ditanyakan identitasnya lalu laki-laki pertama diketahui bernama MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang berboncengan dengan RIYO CHRISTIADI, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang ternyata dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditemukan ditangan kanan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan barang-barang terkait Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan adanya izin dari pejabat / pihak berwenang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait adanya 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
 1. **5914/2022/NF, 5915/2022/NF, 5917/2022/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228B, Banjar Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan BRIPKA AGUS PRAYUDI ARTHA,S.H. beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA,S.H.,M.H.
- Bahwa Tim Sat Resnarkoba Polresta melakukan penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika maka atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polresta melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita, Tim Sat Resnarkoba Polresta melihat dua orang laki-laki keluar dari sebuah Ruko No. 147 di Jalan Imam Bonjol, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru No.Pol. 4378 SW, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta memberhentikan keduanya di depan ruko No. 228B di Jalan Imam Bonjol, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah ditanyakan identitasnya lalu laki-laki pertama diketahui bernama MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang membonceng RIYO CHRISTIADI sementara mengendarai sepeda motornya bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang ternyata dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu hang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan barang-barang terkait Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan adanya izin dari pejabat / pihak berwenang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut dan pada saat ditanyakan mengenai

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengatakan jika Narkotika tersebut adalah milik temannya yang bernama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN sehingga Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI mendatangi Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama sekira pukul 00.15 wita di tempat tinggalnya Ruko beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa di dalam Ruko tersebut, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN lalu ditanyakan juga mengenai izin dari pihak yang berwenang ternyata Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan Narkotika tersebut, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang diduga telah menyimpan serta menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW, merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS PRAYUDI ARTHA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN karena diduga telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228B, Banjar Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa bersama-sama dengan APTU LUKIANTO beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA, S.H., M.H.
- Bahwa Tim Sat Resnarkoba Polresta melakukan penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika maka atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polresta melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita, Tim Sat Resnarkoba Polresta melihat dua orang laki-laki keluar dari sebuah Ruko No. 147 di Jalan Imam Bonjol, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. 4378 SW, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta memberhentikan keduanya di depan ruko No. 228B di Jalan Imam Bonjol, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah ditanyakan identitasnya lalu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki pertama diketahui bernama MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang membonceng RIYO CHRISTIADI sementara mengendarai sepeda motornya bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang ternyata dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu hang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan barang-barang terkait Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan adanya izin dari pejabat / pihak berwenang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa mengatakan jika Narkotika tersebut adalah milik temannya yang bernama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN sehingga Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI mendatangi Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama sekira pukul 00.15 wita di tempat tinggalnya Ruko beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa di dalam Ruko

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN lalu ditanyakan juga mengenai izin dari pihak yang berwenang ternyata Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan Narkotika tersebut, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang diduga telah menyimpan serta menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW, merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. RIYO CHRISTIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat dirinya datang ke Bali tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW bersama dengan Saksi,.
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wita, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN lalu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mencuci baju di rumah saudaranya kemudian Saksi ke kamar dan mengambil baju kotor miliknya, sekira pukul 23.55 wita, Saksi bersama Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW dengan posisi Saksi membonceng Terdakwa kemudian pada saat melintas di Jalan Imam Bonjol, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian memberhentikan laju kendaraan Saksi dan Terdakwa kemudian petugas kepolisian meminta turun dari sepeda motor dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa sekira pukul 00.05 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa ernyata ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW dan ketika ditanyakan izin dari pejabat yang berwenang telah menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang setelah itu ditanyakan kepemilikan barang tersebut yang diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN, sementara tidak ditemukan Narkotika ataupun barang-

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang terkait tindak pidana Narkotika pada diri Saksi, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar mengajak Terdakwa dan Saksi mendatangi Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama sekira pukul 00.15 wita di tempat tinggalnya Ruko beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa di dalam Ruko tersebut, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN lalu ditanyakan juga mengenai izin dari pihak yang berwenang ternyata Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan Narkotika tersebut, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), tersebut

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang diduga telah menyimpan serta menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW, merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. HARUN WIBISONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang ditangkap petugas kepolisian karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW merupakan kendaraan milik Saksi.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena menerima serta menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa Saksi sendiri ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 wita bertempat di ruko No. 147 Jalan Imam Bonjol, Br. Monang Maning, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena telah membeli dan menyerahkan serta memiliki Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar karena telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi sehingga petugas kepolisian mengajak Saksi RIYO CHRISTIADI dan Terdakwa untuk mendatangi tempat tinggal Saksi pada hari yang sama di ruko Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel. / Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya disana sekira pukul 00.15 wita lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tempat tersebut yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi di belakang sofa di dalam Ruko, dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi dan Saksi tidak memiliki surat izin dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang terkait keberadaan Narkotika tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, Saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke Jalan Diponegoro VII No. 4, Kost Marhaen No. 4, Br. Pekambangan, Kel./Ds. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk mencari paket Narkotika jenis Ganja yang dibeli oleh Saksi setelah tiba ditempat tersebut sekira pukul 14.30 wita kemudian ditemukan terdapat 1 (satu) plastik hitam pekat J&T Express di depan kamar No. 4, lalu Saksi mengambil paket tersebut dan menyerahkannya kepada petugas kepolisian, kemudian dilakukan pembukaan terhadap paket tersebut ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna biru yang berisi 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 144 gram berat bersih 137 gram (Kode C) kemudian petugas kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika tersebut dan surat izinnya yang mana Saksi mengakui kepemilikan Narkotika tersebut dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Petugas kepolisian membawa Saksi dan Barang Bukti ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa yang menyewa kost di Jalan Diponegoro VII No. 4, Kost Marhaen kamar No. 4, Kel./Ds. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah Saksi tetapi kost tersebut belum ditempati karena masih menunggu kontrakan di ruko habis barulah setelah itu Saksi akan menempati kost tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) plastik hitam paket J&T Express tertempel Resi dengan Nomor JP9367050024 dengan pengirim : Store 1927, 6281265773656, IDI Rayeuk dan dengan Penerima Kalangit / Erras, 6287882944409, Denpasar Barat, Kost Marhaen, Jalan



Diponegoro Gang VII No. 4, Dauh Puri, Denpasar Barat (Kamar No. 4) merupakan paket Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang diduga telah menyimpan serta menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian 1 (satu) kotak Sendal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi : 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas paper, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. CERIA SANTETA TIRTA GIRI, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN karena telah menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa kejadian berawal dari Saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita melintas di depan Ruko No. 228B, Jalan Imam Bonjol, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu Saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan Narkotika ataupun barang-barang terkait tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi mendengar petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pejabat yang berwenang telah menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang setelah itu ditanyakan kepemilikan barang tersebut yang diakui oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut merupakan milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN, selanjutnya petugas kepolisian mengajak Saksi bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI dan Terdakwa untuk mendatangi tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN. pada hari yang sama di ruko Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel. / Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya disana sekira pukul 00.15 wita lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tempat tersebut yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa, dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan Narkotika tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A);
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN sebagai orang yang diduga telah menyimpan serta menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI dengan posisi Saksi Riyo Christiadi yang mengendarai sepeda motor tersebut melintas di Jalan Imam Bonjol kemudian datang petugas kepolisian yang memberhentikan laju kendaraan Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarainya, sementara tidak ditemukan Narkotika ataupun barang-barang terkait tindak pidana Narkotika pada diri Saksi Riyo Christiadi, kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan adanya Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN selaku pemiliknya, selanjutnya petugas kepolisian mengajak Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI untuk mendatangi tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama di ruko Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel. / Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya disana pada hari yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



sama sekira pukul 00.15 wita lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tempat tersebut yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa, serta 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi HARUN WIBISONO adalah pemilik dari Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di kost Jalan Diponegoro VII No. 4, kost Marhaen kamar No. 4, Br. Pekambangan, Kel./Ds. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi RIYO CRISTIADI tidak pernah mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat kejadian;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian 1 (satu) kotak Sandal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi : 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas papir, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 13,53 gram, berat bersih 12,48 gram (Kode A);
- 1 (satu) potong celana Panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW;
- 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas papir;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228B, Banjar Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW bersama dengan Saksi RIYO CHRISTIADI dengan posisi Saksi Riyo Christiadi yang mengendarai sepeda motor tersebut melintas di Jalan Imam Bonjol kemudian datang petugas kepolisian yang memberhentikan laju kendaraan Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228 B, Br. Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa yang dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarainya, sementara tidak ditemukan Narkotika ataupun barang-barang terkait tindak pidana Narkotika pada diri Saksi Riyo Christiadi, kemudian petugas kepolisian menanyakan mengenai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan adanya Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut yang diakui oleh Terdakwa bahwa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut dari Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN selaku pemiliknya, selanjutnya petugas kepolisian mengajak Terdakwa dan Saksi RIYO CHRISTIADI untuk mendatangi tempat tinggal Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN pada hari yang sama di ruko Jalan Imam Bonjol No. 147, Br. Monang Maning, Kel. / Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setibanya disana pada hari yang sama sekira pukul 00.15 wita lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada tempat tersebut yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plasti klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), dan 1 (satu) kertas papir yang disimpan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN di belakang sofa, serta 1 (satu) buah HP Samsung warna putih ditemukan berada ditangan kanan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan Barang diduga Narkotika tersebut yang dijawab adalah milik Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar juga menanyakan kepada Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN terkait dengan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN membenarkan dirinya sebagai pemilik 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa dan Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Saksi HARUN WIBISONO adalah pemilik dari Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Saksi RIYO CRISTIADI tidak pernah mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja pada saat kejadian;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memiliki seluruh Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A), 1 (satu) potong celana panjang kain warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian 1 (satu) kotak Sendal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi : 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas papir, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih merupakan barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :
 - 5914/2022/NF, 5915/2022/NF, 5917/2022/NF berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA No. 1398.K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap Orang” disamakan pengertiannya dengan kata “BarangSiapa”, yang berarti setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN** adalah orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, serta keterangan Para Saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu maka mengenai unsur “**Setiap Orang**” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas.

Maka demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **LUKianto**, Saksi **AGUS PRAYUDI ARTHA, SH.**, Saksi **RIYO CHRISTIADI**, Saksi **CERIA SANTETA TIRTA GIRI**, Saksi **HARUN WIBISONO**, Saksi **KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN**, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ARIFIN**, serta didukung barang bukti telah saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di depan ruko Jalan Imam Bonjol No. 228B, Banjar Buagan, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mana Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tanpa memiliki surat izin dari pejabat / badan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi **LUKianto**, Saksi **AGUS PRAYUDI ARTHA, SH.**, Saksi **RIYO CHRISTIADI**, Saksi **CERIA SANTETA TIRTA GIRI**, Saksi **HARUN WIBISONO**, Saksi **KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN**, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, dan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD NURUL ARIFIN**, serta didukung barang bukti telah saling bersesuaian satu sama lainnya menerangkan berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang terkait dengan Tindak Pidana Narkoba maka atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polresta yakni Saksi **LUKianto** bersama-sama dengan Saksi **AGUS PRAYUDI**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA,S.H. beserta anggota Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPTU RIONSON RITONGA,S.H.,M.H., melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 wita, Tim Sat Resnarkoba Polresta melihat dua orang laki-laki keluar dari sebuah Ruko No. 147 di Jalan Imam Bonjol, Banjar Monang Maning, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna biru No.Pol. 4378 SW, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta memberhentikan keduanya di depan ruko No. 228B di Jalan Imam Bonjol, Banjar Buagan, Kelurahan / Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah ditanyakan identitasnya lalu laki-laki pertama diketahui bernama MUHAMMAD NURUL ARIFIN yang berboncengan dengan RIYO CHRISTIADI, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang ternyata dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku sebelah kanan depan celana Panjang kain warna abu-abu yang dikenakannya, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru ditemukan ditangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru No. Pol. N 4378 SW yang dikendarai oleh Terdakwa setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RIYO CHRISTIADI namun tidak ditemukan barang-barang terkait Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan adanya izin dari pejabat / pihak berwenang namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A) tersebut, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Denpasar membawa Terdakwa beserta Barang Bukti ke kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Maka demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri atas dua bentuk yakni Narkotika bentuk tanaman dan bentuk bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman sendiri telah tertuang dalam Lampiran Narkotika Golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika golongan I sebagai berikut :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang cara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 18 Agustus 2022 terhadap Barang Bukti :

- a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 13,53 gram berat bersih 12,48 gram (Kode A);

kemudian disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 19 Agustus 2022 dengan rincian :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat 1 gram dari berat bersih 12,48 gram (Kode A);

Bahwa benar berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 857/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan terhadap Barang Bukti dengan nomor :

1. **5914/2022/NF, 5915/2022/NF, 5917/2022/NF** berupa daun, biji, dan batang kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 13,53 gram, berat bersih 12,48 gram (Kode A);
- 1 (satu) potong celana Panjang kain warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW;
- 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas paper;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURUL ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika berat kotor 13,53 gram, berat bersih 12,48 gram (Kode A);
 - b. 1 (satu) potong celana Panjang kain warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi warna biru;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru N 4378 SW;
 - e. 1 (satu) kotak sandal Declan Studios warna abu-abu didalamnya berisi 1. 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika dengan berat kotor 15,69 gram berat bersih 14,54 gram (Kode B1), 2. 1 (satu) plastik klip didalamnya

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji, batang kering diduga Narkotika berat kotor 30,77 gram berat bersih 29,88 gram (Kode B2), 3. Kertas papir;

f. 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama KALANGIT BUMI ERRASYIDIEN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2022/PN Dps